



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

- **SENDY CHINTYA MANUEKE**, Tempat tanggal lahir Kolongan 21 Agustus 1984, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama kristen Protestan, Pekerjaan IRT, Status Kawin, Pendidikan Terakhir tamat SLTA, Alamat Desa Kalawat Jaga III, Kec.Kalawat.Kabupaten Minahasa Utara, Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Maret 2021 dalam register nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Arm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama Michelle Vanezia, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1729/2004;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama MICHELLE VANEZIA MANTIK dengan ABRAHAM GILBERT TICOALU;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan Izin Orang Tua yang di tanda tangani dan dibuat pada tanggal 02 Maret 2021;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Arm



5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah karena calon isteri telah hamil 5 (lima) bulan;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga karena saat ini hubungan mereka telah sangat dekat;

Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan Putusan Sebagai Berikut Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama MICHELLE VANEZIA MANTIK;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7106080804780001, atas nama Richard Eduard Mantik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7106086108840003, atas nama Sedy Chintya Manueke, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 788/XXXII/2004, atas nama Richard Eduard Mantik dan Sedy Chintya Manueke, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1729/2004, atas nama Michelle Venezia Mantik, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7106081808110002 atas nama kepala keluarga Richard Eduard Mantik, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Mengijinkan Menikah dari orang tua, atas nama Sedy Chintya Manueke, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto Hasil USG dari anak Pemohon yang sudah hamil, atas nama Michelle Venezia Mantik, diberi tanda bukti P-7;



8. Fotokopi Kartu Kunjungan ke Dokter Kandungan, Dr.Ny.Sutria K.Montang-R,SpoG, atas nama Michelle Vanezia Mantik, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (DUA) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama AUDY OLDY ALEX WANGKO dan VONNY MANUEKE;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji dalam persidangan yang keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon tersebut pada pokoknya adalah memohon agar dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak perempuan yang bernama MICHELLE VANEZIA MATIK yang saat ini masih berumur 17 tahun, dengan seorang Lelaki yang bernama ABRAHAM VANEZIA MANTIK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan yaitu saksi yang masing-masing bernama AUDY OLDY ALEX WANGKO dan VONNY MANUEKE;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Airmadidi untuk meminta penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Negeri Airmadidi, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama MICHELLE VANEZIA MATIK yang saat ini masih berumur 17 tahun, dengan seorang Lelaki yang bernama ABRAHAM VANEZIA MANTIK;
- Bahwa MICHELLE VANEZIA MATIK adalah anak kandung dari Pemohon dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, karena anak dari Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga yang baru, dan karena hubungan dari kedua anak tersebut telah berlebihan, sehingga mengakibatkan anak Pemohon yang bernama MICHELLE VANEZIA MATIK saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan umur kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon, serta kedua orang tua dari calon suami dari anak Pemohon tersebut telah menyetujui dan merestui hubungan dari kedua anak tersebut, dan rencananya anak Pemohon dan calon suaminya akan dinikahkan oleh keluarga ;
- Bahwa oleh karena umur dari anak MICHELLE VANEZIA MATIK saat ini masih di bawah umur, maka Petugas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara belum bersedia melakukan pencatatan nikah terhadap kedua anak tersebut, dan kepada Pemohon diarahkan untuk meminta penetapan dispensasi nikah ke Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dari calon mempelai sudah menyetujui perkawinan anak pemohon tersebut dan tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa agar kedua calon mempelai yaitu anak kandung Pemohon dan calon istrinya terhindar dan tidak terjerumus ke arah fitnah dan pelanggaran norma-norma agama tertentu, khususnya untuk calon bayi yang akan lahir ke dunia ini agar memiliki status hukum yang jelas, serta untuk menghalalkan keduanya dalam bergaul lebih intim, maka menurut Hakim jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan cara mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut beralasan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama MICHELLE VANEZIA MANTIK yang lahir di Manado pada tanggal 27 November 2003, dengan seorang Lelaki yang bernama ABRAHAM GILBERT TICOALU;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Steven Christian Walukow, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ANITA SUKARTA, S.E., S.H.

STEVEN C. WALUKOW, S.H.

Rincian biaya permohonan:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya meterai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)